



KETAHUI

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

Sesuai dengan **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2)** maka Pengumuman Informasi wajib

- menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- mudah dipahami; dan
- mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

Pengumuman disebarluaskan melalui

- Papan pengumuman
- Laman resmi atau website PPID BBP3KP
- Media sosial BBP3KP, meliputi Instagram @bbp3kp, Twitter @bbp3kp, dan Facebook Page BBP3KP Jakarta

